



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2016-2021

**Pemerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur**

**DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Anugrah dan Rahmat-Nya, sehingga Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016 - 2021 ini dapat disusun dengan baik.

Dalam penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur memuat kebijakan, kegiatan, program yang disusun sesuai kebutuhan, sebagai pedoman pelaksanaan Program Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 masalah pokok yang dibahas adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk meningkatkan pelayanan, mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah.

Rencana strategis Perubahan ini dirangkum dengan tujuan untuk menyatukan komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya rencana strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para pegawai di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Ucapan terimakasih disamapiakan kepada semua pihak yang telah membantu atas tersusunya Rencana Strategis (Renstra).

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman



Drs. ADIL PARTONANG
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.19680831-198810-1-001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	7
1.4. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya.....	9
1.5. Sistematika Penulisan.....	12
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	14
2.2. Sumber Daya Dinas.....	24
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas.....	27
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	28
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Isu strategis.....	31
3.2...Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.....	34
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten.....	37
3.4. Telaah rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	
4.1. Visi dan Misi.....	42
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	43
4.3. Strategi dan Kebijakan	46
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	



5.1. Rencana Program.....	50
5.2. Indikator Kinerja.....	52
5.3. Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif.....	52
VI. INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
VII. PENUTUP	



BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2016 - 2021 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2011 - 2016 dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan pada perubahan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penggabungan dari bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota dan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan umum. Bidang kebersihan pada Dinas Tata Kota berpindah ke Dinas Lingkungan Hidup. Bidang kebakaran berpindah ke Dinas Kebakaran dan Pol PP. Dalam kaitan dengan hirarki organisasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini Berdiri sejak tahun 2017, yang dibentuk berdasarkan amanat dari perda No.06 tahun 2016. Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016 -2021.

Renstra perubahan periode 2016 - 2021 menyajikan agenda utama kegiatan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan yang mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan pembangunan sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Renstra perubahan disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator



keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renstra perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 – 2021 berisikan visi, misi, dan nilai-nilai instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapainya, diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang, berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat. Secara umum memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman. Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki,

melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan; menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan



antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

7. (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan



- Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
22. Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah.
24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencan Strategis Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabpaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Penjabaran visi misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan progam dan kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strtegis untuk mencapai visi, misi serta tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Singkrinisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur



3. Menyediakan bahan pedoman untuk penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
5. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2021 yang akan menjadi pedoman pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Tersusunnya kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun
8. Meberikan arah kebijakan terhadap kebijakan keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, strategi pembangunan dan program-program pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka yang bersifat indikatif selama lima tahun kedepan
9. Sebagai bahan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 2016-2021

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 - 2021 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD sebagai rumusan strategis, arah kebijakan dan program pembangunan secara terarah, efektif, efisiensi dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur 2016-2021.

1.4. Hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memuat tentang visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan dan program kerja serta indikasi program pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman lima tahunan.

Dokumen rencana strategis ini, dalam kurun waktu lima tahun kedepan, akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), yang akan diteruskan dengan penyusunan dokumen RKA dan DPA SPD.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dokumen perencanaan lainnya yang juga menjadi acuan adalah RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi , Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif periode 2016 – 2021.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD





BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan
 - b. Melaksanakan penataan ruang kota
 - c. Melaksanakan penataan bidang perumahan
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap penataan ruang (RTHK) dan pengendalian bangunan gedung
- Fungsi :
 - perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan bidang permukiman dan perumahan
 - penyelenggaraan urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan;
 - penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman dan perumahan.
 - penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD

Struktur Organisasi


Berdasarkan peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta tata kerja



perangkat daerah. Maka struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR





Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Membina terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang dalam lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
- c. penyelenggaraan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan,
- d. pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- e. penyelenggaraan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;



- f. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diberikan oleh Bupati.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari sekretaris dan bidang sebagai berikut :

a. Sekretaris

Sekretaris Dinas mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrative kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
2. Pengelolaan urusan kepegawaian;
3. Pengelolaan urusan keuangan;
4. Pengelolaan urusan tata usaha;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ;
6. Pengelolaan urusan umum ;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi:



1. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas;
2. penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas;
3. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas.
4. penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
5. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
6. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
7. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
8. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
9. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
10. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan
11. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

c. Sub bagian keuangan dan penyusunan program

Sub bagian keuangan dan penyusunan program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan yang meliputi:

1. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
2. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji



pegawai;

5. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan;
 6. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan;
- d. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang perumahan serta pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Bidang Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan RTRW dan RTDR;
2. pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
3. pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
4. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah dan/atau lahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
5. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
6. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan;



7. pelaksanaan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan dan gedung;
8. pelaksanaan pengkajian pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB);
9. pelaksanaan pengkajian pemberian rekomendasi perizinan pembangunan rumah swadaya;
10. pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak;
11. pelaksanaan pembangunan sarana mandi, cuci, kakus untuk keluarga miskin;
12. pelaksanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada jalan lingkungan/desa dan permukiman;
13. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan;
14. pelaksanaan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin; dan
15. pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana air limbah di kawasan permukiman.

e. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan RTRW dan RTDR, penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana serta fasilitasi penyediaan rumah dan/atau lahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah



f. Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan

Seksi Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, pemberian rekomendasi perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan, penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan dan gedung, pengkajian pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB) serta pengkajian pemberian rekomendasi perizinan pembangunan rumah swadaya.

g. Seksi Sanitasi, Air Bersih dan Sarana Prasarana

Seksi Sanitasi, Air Bersih dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan kualitas pengelolaan air minum dan sanitasi yang layak, pembangunan sarana mandi, cuci, kakus untuk keluarga miskin, pembangunan saluran drainase/gorong-gorong pada jalan lingkungan/desa dan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin serta penyediaan prasarana dan sarana air limbah di kawasan permukiman.

h. Bidang pertamanan dan Penerangan Jalan

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta



pelaporan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman, penghijauan kota dan pemakaman;
2. pelaksanaan penyediaan fasilitas, operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
3. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana PSU kawasan permukiman; dan
4. pelaksanaan layanan registrasi dan sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

i. Seksi Pertamanan

Seksi Pertamanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penataan dan pemeliharaan taman, penghijauan kota dan pemakaman.

j. Seksi penerangan jalan

Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyediaan fasilitas, operasional dan pemeliharaan penerangan jalan umum.

k. Seksi pemeliharaan dan perlengkapan

Seksi Pemeliharaan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan



data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana PSU kawasan Permukiman serta Layanan registrasi dan Sertifikasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil.

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Dinas daerah yang melaksanakan sebagian Rumah Tangga Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mencakup penataan fungsi-fungsi ruang dan fungsi bangunan dimana dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan visi misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menentukan tujuan organisasinya dengan di dukung sumber daya aparatur dengan jumlah tenaga sebagai berikut tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN
GOLONGAN JUMLAH PEJABAT STRUTUKTURAL

NO	PENDIDIKA N	PANGKAT/GOLONGAN				JUMLAH	JUMLAH PEJABAT	KET
		IV	III	II	I			
1.	S2	1	-	-	-	1	Eselon I I: 1 Orang	
2	S1	3	10	-	-	13	Eselon III/a : 1 Orang	



3	DIII	-	7	-	7	Eselon III/b : 2 Orang
4	DI	-	-	-	-	Eselon IV : 10 Orang
5	SLTA	-	3	13	-	Pns : 38 orang
6	SLTP	-	-	1	-	Phtt : 152 orang
7	THL	-	-	-	135	
8	T - Kontrak	-	-	-	17	
9	SD	-	-	-	-	
	JUMLAH	4	20	14	152	190

Sarana dan prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

NO	NAMA BARANG	JUMLAH 2014	Kondisi saat ini
1	Toyota/ Kijang Innova	1	Baik
2	Kendaraan backhoe loader	1	Baik
3	Truk crane	1	Baik
4	Pick up mitsubishi	1	Baik
5	Dump truck	1	Baik
6	Mobil arm roll	2	Baik
7	Mobil tangki	1	Baik
8	Sepeda motor	9	Baik
9	Gerobak	14	Baik
10	Container besar	5	Baik
11	Container kecil	4	Baik
12	Bor duduk	1	Baik
13	Ragum	1	Baik
14	Gerinda tangan	1	Baik
15	Gerinda	1	Baik
16	Pump oil	1	Baik
17	Gps	1	Baik
18	Printer	8	Baik
19	Filling kabinet	9	Baik
20	Hand sprayer	1	Baik



21	Papan visi misi	1	Baik
22	Papan struktur organisasi	1	Baik
23	Gerobak sampah	15	Baik
24	Ac	9	Baik
25	Tv LCD	2	Baik
26	Mesin chainsaw	11	Baik
27	Lemari arsip	2	Baik
28	Alamari partisi	11	Baik
29	Kursi kerja pimpinan	5	Baik
30	Meja ½ biro	17	Baik
31	Meja rapat	1	Baik
32	Kursi rapat	11	Baik
33	Kursi putar	5	Baik
34	Meja komputer	2	Baik
35	Meja kerja 1 biro	5	Baik
36	Mesin potong rumput	64	Baik
37	Mesin penghancur kertas	2	Baik
38	Megaphone	2	Baik
39	Infocus layar	1	Baik
40	Tiang bendera	5	Baik
41	Dispenser	3	Baik
42	Troli	13	Baik
43	Tempa sampah basah/ kering	101	Baik
44	Mist blower	3	Baik
45	Komputer PC	5	Baik
46	Laptop	16	Baik
47	Hardisk external	2	Baik
48	Printer	7	Baik
49	Camera digital	3	Baik
50	HT	29	Baik
51	Sound system	1	Baik
52	Telepon	1	Baik



53	Selang besar	28	Baik
54	Selang kecil	21	Baik
55	Mesin alkon	8	Baik

23. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyelenggaraan pendataan, perencanaan, penyediaan , pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum. Penyelenggaraan pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya.

Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, Melaksanakan penataan ruang kota, Melaksanakan penataan bidang perumahan, Melaksanakan pengawasan terhadap penataan ruang (RTHK) dan pengendalian bangunan gedung. penyelenggaraan urusan bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman, perumahan; penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas bidang permukiman dan perumahan yang meliputi tata ruang kawasan, permukiman dan perumahan; penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Untuk mewujudkan dinamisasi dan sinkronisasi kegiatan dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada, maka analisa lingkungan strategis sangat



penting untuk dilaksanakan. Dalam analisis lingkungan strategis ini mengidentifikasi terlebih dahulu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja daripada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal dapat dianalisa dari potensi/kekuatan (*strengths*) yang ada pada lingkungan satuan kerja dan faktor kelemahan (*weakness*), penting untuk memahami seberapa besar kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan seberapa besar pula kelemahan yang harus diatasi. Sedangkan faktor eksternal yang merupakan faktor yang timbul dari luar lingkungan Satuan Kerja tetapi memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja organisasi yakni berupa peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Adapun analisis berdasarkan SWOT ini sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strengths*)

1. Adanya dukungan dari Bupati terhadap pelaksanaan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Adanya dukungan dana yang memadai;
3. Adanya tenaga harian lepas yang dapat melaksanakan tugas-tugas harian.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung;
2. Kurangnya tenaga ahli/tenaga yang terdidik;
3. Kurangnya personil pegawai.

c. Peluang (*Opportunity*)

1. Merupakan daerah pemekaran dan mudah untuk ditata;
2. Lahan untuk penataan bangunan yang rapi;
3. Lahan untuk Ruang Tata Hijau (RTH);
4. Kemauan masyarakat sangat tinggi untuk dapat menciptakan lingkungan sehat.



d. Tantangan (*Threats*)

1. Keadaan alam/geografis yang sulit dijangkau;
2. Rumah penduduk rapat yang kurang tertata rapi;
3. Jarak antar kecamatan yang sangat berjauhan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggung jawabkan. Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang dan Perumahan dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :

- a. Belum terpenuhinya penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai dalam rangka menciptakan Ruang Hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan Kota, memerlukan ketersediaan tanah yang memadai.
 - b. Banyaknya bermunculan bangunan – bangunan baru yang tidak mempunyai IMB dan terjadinya pelanggaran di Jalur Hijau.
 - c. Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - d. Belum Optimalnya kemampuan dan wawasan SDM sesuai dengan kompetensi.
- Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jabung Timur.



Tabel 3.1
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

TUGAS & FUNGSI SKPD	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
1 Perumusan kebijaksanaan teknik bidang Perumahan dan permukiman	1 Belum terpenuhinya penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai dalam rangka menciptakan Ruang Hijau guna mendukung kenyamanan dan keindahan Kota, memerlukan ketersediaan tanah yang memadai
2 Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman	2 Banyaknya bermunculan bangunan – bangunan baru yang tidak mempunyai IMB dan terjadinya pelanggaran di Jalur Hijau
3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman	3 Belum optimalnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh serta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
4 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya	4 Belum Optimalnya kemampuan dan wawasan SDM sesuai dengan kompetensi



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur (2011-2016), yakni :

**“ Menuju Tanjung Jabung Timur Sejahtera, Adil, Mandiri, Unggul,
Demokratis dan Agamis “
(SAMUDRA)**

Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur (2011-2016), yakni :

1. Mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul terampil dan siap pakai (pendidikan gratis)
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dengan penempatan sumber daya manusia yang profesional
4. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktifitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan, pariwisata dan sektor jasa lainnya
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat (Berobat gratis dan berkualitas)



6. Memfasilitasi percepatan penyelesaian sengketa lahan masyarakat
7. Menata zonasi dan perlindungan terhadap kawasan konservasi, peninggalan budaya situs dan pengembangan budaya tradisional.
8. Mewujudkan Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya Yang Dinamis Serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Berdemokrasi
9. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Olah Raga dan Pembinaan Atli untuk Berprestasi.

Tabel 3.2 berikut dibawah ini menggambarkan Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur periode 2011-2016.



Tabel 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

Visi : Menuju Tanjung Jabung Timur Sejahtera, Adil, Mandiri, Unggul, Demokratis dan Agamis			
Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Misi I : Mempercepat Ketersediaan Infrastruktur Umum Secara Merata dan Berkeadilan			
Program : Pembangunan infrastruktur perdesaan	Lokasi pembangunan infrastruktur banyak yang jauh dan sulit untuk menjangkau sehingga memperlambat proses pelaksanaan	Keterbatasan dana pendukung	Luasnya lahan kosong yang potensial untuk pembangunan infrastruktur.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga dan merawat instalasi dan Infrastruktur Air minum yang telah terbangun	Keterbatasan kompetensi sumber daya yang dimiliki	Adaya pembangunan irigasi sekuder dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian untuk pengairan
Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Penentuan titik (lokasi sumur) yang sangat sulit karena harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat, menjadi kendala pada saat pelaksanaan	Kurangnya partisipasi masyarakat	Tersedianya titik titik pembangunan sumur bor yang tidak terpengaruh air asin
Misi II : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel dengan Penempatan SDM Profesional			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Belum terealisasi untuk aparatur	Masih terbatasnya SDM aparatur penataan ruang dan bangunan	



3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Provinsi, Nasional dan rencana pembangunan daerah. Renstra Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirumuskan mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi serta Renstra Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Dengan adanya sinkronisasi Renstra antara Propinsi dan Pusat maka diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat dapat berjalan searah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, yang letaknya berada di tepi Selat Berhala yang sangat strategis karena berada di wilayah Penyangga Daerah Segi Tiga Pertumbuhan Ekonomi SIJORI. Adapun letaknya antara 0'53 lintang selatan sampai 1'41 lintang utara atau antara 103'23-104'31 bujur timur.



Sebagian besar Kabupaten ini merupakan daerah dataran rendah yakni dataran rendah berawa gambut dengan ketinggian 0-10 meter diatas permukaan laut dan juga terdapat daerah perbukitan dengan ketinggian 10-35 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara administratif wilayah memiliki 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Kecamatan Mendahara terdiri dari 1 kelurahan dan 8 Desa , Mendahara Ulu 1 Kelurahan dan 6 Desa, Geragai 1 kelurahan dan 8 Desa, Dendang 1 kelurahan dan 6 Desa, Ma.sabak Barat 7 Keluaraha/desa, Ma. Sabak Timur 2 keluraha dan 10 desa, Kuala Jambi 2 Keluarahan dan 4 desa, Rantau Rasau 1 kelurahan dan 10 desa, Berbak 1 kelurahan dan 5 desa, Nipah Panjang 2 kelurahan dan 8 desa, Sadu 1 kelurahan dan 8 desa. Kabupaten Tanjung Jabung Timur berbatasan dengan laut cina selatan disebelah utara dan timur, Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Ma. Jambi di sebelah selatan, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kab. Ma. Jambi di sebelah barat, Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 5.445 Km² atau 0.10 persen dari luas wilayah Propinsi Jambi.

Berdasarkan luas wilayah, wilayah terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di kecamatan Sadu sebesar 1.821,2 Km² atau sebesar 33,45 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diikuti oleh kecamtan Mendahara sebesar 911,15 km². Secara administratif jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten



Tanjung Jabung Timur tahun 2015 sebanyak 11 kecamatan dan 93 desa/kelurahan, dimana jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Muara Sabak Timur sebanyak 12 desa/kelurahan.

Tabel 3.4
Luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Menurut
Kecamatan, 2015

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Persentase dibanding Luas Kabupaten Tanjab Timur (%)	Persentase dibanding luas Propinsi jambi (%)
1	Mendahara	911,15	16,73%	1,82%
2	mendahara Ulu	381,30	7,00%	0,76%
3	Geragai	285,35	5,24%	0,57%
4	Dendang	478,17	8,78%	0,96%
5	Muara Sabak Barat	251,75	4,62%	0,50%
6	Muara Sabak Timur	410,28	7,53%	0,82%
7	Kuala Jambi	120,52	2,21%	0,24%
8	Rantau Rasau	356,12	6,54%	0,71%
9	Berbak	194,46	3,57%	0,39%
10	Nipah Panjang	234,70	4,31%	0,47%
11	Sadu	33,45	0,61%	0,07%

b. Letak dan kondisi geografis

Kabupaten Tanjung Jabung Timur seara geografis terletak antara



0'53 - 1'41 lintang selatan dan antara 103'23 - 104'31 bujur timur. Selama tahun 2015 suhu rata - rata 26.0 derajat celcius sampai dengan 27,8 derajat celcius. Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan september 2015

c. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya yang dimaksud adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan perumahan dan permukiman;
- b. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
- c. Kawasan peruntukan perkantoran
- d. Kawasan peruntukan pariwisata
- e. Kawasan peruntukan industri dan pergudangan
- f. Kawasan ruang evakuasi bencana
- g. Kawasan peruntukan kegiatan sektor informal
- h. Kawasan ruang terbuka non hijau

Kawasan peruntukan lainnya seperti:

- a. Kawasan peruntukan fasilitas pendidikan
- b. Kawasan peruntukan fasilitas kesehatan
- c. Kawasan peruntukan fasilitas rekreasi, taman dan olah raga
- d. Kawasan peruntukan fasilitas peribadatan



- e. Kawasan peruntukan pertanian
- f. Kawasan peruntukan perikanan



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1. VISI DAN MISI

V isi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur (2016-2021)

“ Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat ”

(MERAKYAT)

Berkenaan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah tersebut, dijabarkan melalui Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

“ Terwujudnya Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang ASRI (Aman, Sehat, Rapi, Indah) Berdasarkan Tata Ruang, Sanitasi, Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Masyarakat ”

MISI :

1. Tercapainya Peningkatan pembangunan infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan
2. Tercapainya Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih



3. Tercapainya Penataan pembangunan perumahan yang layak huni
4. Menyiapkan, menata kawasan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan arah Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 serta memperhatikan keharmonisan dengan agenda pembangunan Nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk lima tahun mendatang yang dirumuskan berdasarkan analisis isu strategis yang dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun mendatang

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur

TUJUAN

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan.
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih
3. Penataan pembangunan perumahan yang layak huni
4. Meningkatkan penyiapan, penataan kawasan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

SASARAN

1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan.



2. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih
3. Meningkatnya penataan pembangunan perumahan yang layak huni
4. Meningkatnya penyiapan, penataan kawasan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :



Tabel 4.2

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-	
			2016	2017



4.3. Strategi dan Arah kebijakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mendukung strategi dan arah kebijakan Bupati Tanjung Jabung Timur

STRATEGI

Bidang Perumahan dan permukiman

- Memberdayakan masyarakat di wilayah yang rawan bencana.
- Mengembangkan peraturan terkait dengan pembangunan rumah sederhana yang layak.
- Mengelola areal pemukiman umum.

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan

- Peningkatan penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan taman kota dan RTH sebagai ruang publik
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertamanan dan penerangan jalan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi anta sektor yang terkait dalam pengembangan prasarana lingkungan pemukiman
- Mempertahankan ruang terbuka hijau kota



Adapun arah kebijakan di bidang perumahan dan permukiman adalah :

- Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat.
- Mewujudkan masyarakat mandiri melalui pembangunan perumahan yang layak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Adapun arah kebijakan di bidang pertamanan dan penerangan jalan adalah :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertamanan dan penerangan jalan melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi antar sektor yang terkait dalam pengembangan prasarana lingkungan pemukiman
- Peningkatan penataan Taman Kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat mendorong tercapainya penyediaan kawasan taman kota dan RTH sebagai ruang publik



BAB 4.3

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

VISI :	Terwujudnya Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Asri (Aman, Sehat, Rapi, Indah) Berdasarkan Tata Ruang, Sanitasi, Berwawasan Lingkungan Dan Berbasis Masyarakat
--------	---

MISI I :	Tercapainya Peningkatan pembangunan infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pembangunan infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan		Meningkatnya pembangunan infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan	- Memberdayakan masyarakat di wilayah yang rawan bencana	· Meningkatkan kualitas dan mengendalikan perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, produktif, berkelanjutan sesuai budaya setempat.
			- Mengembangkan peraturan terkait dengan pembangunan rumah sederhana yang layak	· Mewujudkan masyarakat mandiri melalui pembangunan perumahan yang layak terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
MISI II :	Tercapainya Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana air bersih			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana air bersih		Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih	Perluasan jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan mengoptimalkan anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.	Meningkatkan penyediaan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan
MISI III	Tercapainya Penataan			



: pembangunan perumahan yang layak huni			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Penataan pembangunan perumahan yang layak huni	Meningkatnya penataan pembangunan perumahan yang layak huni	Penyediaan dan peningkatan kualitas perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu.	meningkatkan perumahan bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat tidak mampu
MISI IV : Menyiapkan, menata kawasan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau			
Tujuan	Sasaran		Kebijakan
Meningkatkan penyiapan, penataan kawasan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	Meningkatnya penyiapan, penataan kawasan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	Penyediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik	Memanfaatkan lahan yang tidak terpakai serta memanfaatkan median jalan untuk pembuatan taman sebagai ruang publik



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PERENCANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 tertuang selengkapnya pada table V.I



Untuk menindak lanjuti arah kebijakan penataan ruang sesuai rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) kabupaten Tanjung Jabung Timur di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan beberapa program

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku
8. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
9. Program infrastruktur perdesaan
10. Program Pemanfaatan ruang
11. Program peningkatan lingkungan permukiman
12. Program peningkatan pengelolaan air bersih
13. Program perencanaan permukiman



5.2 INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang dilaksanakan oleh unit kerja / satuan kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tanjung Jabung Timur, disamping indikator kinerja juga sasaran yang telah ditetapkan memuat informasi tentang Program Kerja, Kegiatan kebijakan dan rencana capaian kerjanya.

5.3 MATRIK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN INDIKATOR dan PAGU INDIKATIF

Metode program, kegiatan, indikator dan hasil indikatif, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tanjung Jabung Timur dijabarkan lebih rinci dalam bentuk, program, kegiatan yang harus di laksanakan dalam kurun waktu lima tahun yaitu penataan ruang kota yang nyaman dan terkendali sebagaimana Tabel 5.1 dibawah ini.



Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2017)	Capaian														Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Pada Akhir Periode (2021)		
							Target	Jumlah	Target	Jumlah	Target	Jumlah	Target	Jumlah	Target	Jumlah	Target	Jumlah	Target	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1	Meningkatkan mutu pelayanan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Pelayanan Instansi (Target 2019 target 2021)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	NA	-	-	100%	1,736,343,161.00	100%	1,740,135,000.08	100%	2,495,371,257.00	100%	2,265,488,442.00	100%	2,364,681,436.00	100%	7,026,348,141.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	NA	-	-	100%	2,390,000.00	100%	2,900,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Junlah Materai		0	-	-	-	-	0%	-	2,721 buah	16,330,742.00	2,722 buah	16,330,742.00	2,722 buah	16,330,742.00	8,165 buah	48,992,226.00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	NA	-	-	100%	58,517,000.00	100%	71,000,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			-	-	-	-			12 kali	71,000,000.00	12 kali	71,000,000.00	12 kali	71,000,000.00	12 kali	213,000,000.00	
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	NA	-	-	100%	369,896,000.00	100%	442,800,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pembayaran jasa administrasi keuangan			-	-	-	-			1 tahun	442,800,000.00	1 tahun	442,800,000.00	1 tahun	442,800,000.00	1 tahun	1,328,400,000.00	
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	NA	-	-	100%	3,094,000.00	100%	3,754,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pengadaan peralatan kebersihan kantor			-	-	-	-			4 kali	35,500,000.00	4 kali	35,500,000.00	4 kali	35,500,000.00	4 kali	106,500,000.00	



Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	NA	-	-	100%	60,615,000.00	100%	73,545,200.00	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Pengadaan alat tulis kantor		-	-					1 tahun	73,545,200.00	1 tahun	73,545,200.00	1 tahun	220,635,600.00	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	NA	-	-	100%	26,992,000.00	100%	32,750,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Jumlah jenis barang cetakan, jumlah penggandaan		-	-					143.000 lembar	35,750,000.00	143.000 lembar	35,750,000.00	143.000 lembar	429.000 Lembar	107,250,000.00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik/penerangan kantor	NA	-	-	100%	5,357,000.00	100%	6,500,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan		-	-					110 buah	6,500,000.00	110 buah	6,500,000.00	110 buah	330 buah	19,500,000.00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	NA	-	-	100%	12,362,000.00	100%	15,000,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Pembayaran tagihan surat kabar		-	-					1 tahun	15,000,000.00	1 tahun	15,000,000.00	1 tahun	45,000,000.00	
				Penyediaan Bahan Makan dan Minum	Tersedianya makanan dan minuman	NA	-	-	100%	276,103,000.00	100%	335,000,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Pembayaran makan minum rapat/tamu		-	-					1 tahun	335,000,000.00	1 tahun	335,000,000.00	1 tahun	1,005,000,000.00	
				Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya aksesibilitas menjalankan kegiatan	NA	-	-	100%	99,918,161.00	100%	100,000,000.00	0%	-	0%	-	0%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

2	Meningkatkan pembangunan infrastruktur perumahan dan permukiman	Berkurangnya wilayah kawasan kumuh	Persentase pengurangan luas Permukiman kumuh	Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5.16%	-	-	100.00%	236,123,000.00	5.11%	149,590,000.00	5.12%	2,500,000,000.00	5.11%	2,160,000,000.00	5.09%	1,660,000,000.00	5.09%	6,469,590,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Pendampingan dana DAK Sanitasi	Persentase pengelolaan DAK sanitasi	5.16%	-	-	100.00%	149,178,000.00	5.11%	92,800,000.00	5.12%	2,300,000,000.00	5.11%	1,977,710,351.54	5.09%	1,477,710,351.54	5.09%	5,848,220,703.08	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Monitoring evaluasi dan pelaporan	Persentase ketersediaan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan	NA	-	-	100.00%	86,945,000.00	100.00%	56,790,000.00	#####	200,000,000.00	100.00%	182,289,648.46	100.00%	182,289,648.46	100.00%	621,369,296.92	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Perencanaan Permukiman	Ketersediaan Rencana Permukiman Penduduk	100%	-	-	100.00%	-	100%	87,185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fasilitasi, Bantuan Teknis dan sosialisasi Bidang Perumahan	Persentase tercapainya keg. fasilitasi, bantuan teknis dan sosialisasi bid.perumahan pada tahun berkenaan	100%	-	-	100.00%	-	100%	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat	60.34%	-	-	60.81%	1,000,000,000.00	61.75%	1,000,000,000.00	62.29%	500,000,000.00	62.73%	112,353,614.00	63.07%	112,353,614.00	63.07%	1,724,707,228.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			peningkatan sarana dan prasarana permukiman perumahan	persentase sarana dan prasarana permukiman perumahan	15.00%	-	-	60.81%	1,000,000,000.00	15%	1,000,000,000.00	10%	500,000,000.00	7%	112,353,614.00	2%	112,353,614.00	2%	1,724,707,228.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan lingkungan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)	19.04%	-	-	27.43%	6,348,585,000.00	31.63%	4,000,430,000.00	36.70%	10,652,995,786.00	40.59%	10,652,995,786.00	44.22%	10,652,995,786.00	44.22%	35,959,417,358.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan	Panjang Jalan Lingkungan	19.00%	-	-	-	6,348,585,000.00	4,666	3,910,000,000.00	4,978	10,554,870,786.00	5,227	10,554,870,786.00	5,489	10,554,870,786.00	20,360	35,574,612,358.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	



Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

		Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah Rumah Layak Huni	NA	-	-	-	200	90,430,000.00	450	98,125,000.00	500	98,125,000.00	500	98,125,000.00	1,650	384,805,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi	1. Persentase rumah tangga yang memanfaatkan air bersih, 2. Persentase rumah tangga yang bersanitasi layak	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di perkotaan dan pedesaan	63.48%	-	-	5.13%	1,000,000,000.00	65.09%	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	65.09%	1,000,000,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan sanitasi layak di pedesaan	63.48%	-	-	5.13%	1,000,000,000.00	65.09%	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	65.09%	1,000,000,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Layak	Persentase Sanitasi Layak	NA	-	-	-	67%	0%	66,90%	1,615,800,000	67,00%	1,615,800,000	67,23%	1,532,748,504	68%	4,764,348,504	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Percepatan Sanitasi Pemukiman di Daerah	Jumlah Sambungan Rumah	NA	-	-	275	-	2,086	-	1,662	1,615,800,000.00	3,975	1,615,800,000.00	2,589	1,532,748,504.00	10,587	4,764,348,504.00	
		Program Penyediaan sarana prasarana air bersih	Proporsi RT dg akses berkelanjutan terhadap air minum layak	69.65%	-	-	69.65%	4,880,631,000.00	27.54%	-	75.15%	8,037,609,044.00	77.90%	6,328,844,025.90	80.65%	7,021,817,438.00	80.65%	21,388,270,507.90	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan sumur sumur air tanah	Jumlah Sumur Yang Dibangun	-	-	3	123,628,000.00	10	-	10	179,235,000.00	12	179,235,000.00	15	179,235,000.00	50	537,705,000.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
		Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Jumlah Sambungan Rumah	267	-	-	329	82,419,000.00	-	1020	3,898,255,900.00	1025	3,039,490,881.90	1030	3,368,255,900.00	3,404	10,306,002,681.90	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	



Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

			silan Rendah																	
			Operasional Uptd Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Sambungan Rumah		-	-	2,800	4,674,584,000.00	3,700	-	4,710	3,960,118,144.00	5,690	3,110,118,144.00	6,770	3,474,326,538.00	#REF!	10,544,562,826.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Bakú	Cakupan rumah tangga dengan layanan air bersih		-	-				123,969,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah		52.86%	-	-	15.75%		57%	4,344,153,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Peningkatan Pengelolaan Air Bersih			-	-				2,462,676,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						-	-	-	-											Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Meningkatkan penyiapan penataan pertamanan dan RTH	Persentase taman yang terbangun	Program Pengelolaan RTH	persentase taman yang terbangun	52%	-	-	58%	1,602,976,000.00	67%	-	77%	2,467,628,770.00	88%	2,467,628,770.00	100%	2,467,628,770.00	100%	7,402,886,310.00	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota	Jumlah Taman		-	-	8	-	7	-	8	1,836,280,000.00	8	1,836,280,000.00	9	1,836,280,000.00	77	5,508,840,000.00	77	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Taman		-	-	45	1,602,976,000.00	52	-	60	631,348,770.00	60	631,348,770.00	77	631,348,770.00	77	1,894,046,310.00	77	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					-	-	-	-	-											Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

Meningkatkan keselamatan transportasi darat	Persentase LPJU yang terpasang	Program Penerangan Lampu Kota	persentase Jumlah LPJU yang terpasang	24%	-	-	31%	2,293,732,000.00	49%	-	66%	2,898,012,400.00	83%	2,898,012,400.00	100%	3,264,492,800.00	100%	9,060,517,600.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota	Jumlah Lpju yang Terpasang		-	-	791	1,982,178,000.00	1146	-	1049	2,533,807,400.00	5121	2,533,807,400.00	6170	2,533,807,400.00	100%	7,601,422,200.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	Jumlah Lpju Yang Terpelihara		-	-	0	311,554,000.00	791	-	1937	364,205,000.00	2195	364,205,000.00	8972	730,685,400.00	100%	1,459,095,400.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pembangunan PSU Perumahan & Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan kawasan Strategis Provinsi	Persentase ketersediaan lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	100%	-	-	-	-	100%	3,000,000,000.00	100%	-	100%	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Panjang jalan lingkungan	442.51	-	-	-	-	18.40	-	21.35	-	19.87	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik (%)	19.04%	-	-	-	-	23.20%	-	28.02%	-	32.51%	-	-	-	-	-	-
		Program Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kesesuaian	100%	-	-	-	-	100%	2,036,386,500.00	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			pemanfaatan terhadap		-	-	-	-	-	1,221,831,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			RTRW kab/kota		-	-	-	-	-	814,554,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								22,984,163,161.00		27,041,286,365.08		33,102,727,257.00		30,436,433,037.90		32,419,578,348.00		100,617,015,648.90	



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pembangunan sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mendukung revitalisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman memberikan kontribusi secara langsung terhadap pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan. Pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1



Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan (outcome)	Capaian Kinerja Awal RPJMD (2015)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Kondisi Akhir 2021
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasasurat Menyurat	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Presentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	persentase poenyelesaian jasa sumber daya air dan listrik	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	persentase penyediaan administrasi keuangan	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	persentase penyelesaian kebersihan kantor	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase penyediaan alat tulis kantor	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase penyediaan barang cetak dan ganda	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	persentase penerangan gedung kantor	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	persentase penyediaan bahan bacaan	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	persentase penyediaan makan dan minuman	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



	Penataan File Kepegawaian	persentase kegiatan konsultasi dan koordinasi	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rapat Monitoring Dan Evaluasi Dalam Daerah	persentase penyelesaian penataan file pegawai	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	persentase penyelesaian rapat monitoring dan evaluasi dalam daerah	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	persentase penyelesaian pembangunan gedung kantor	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase pengadaan kendaraan dinas/opersional	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	persentase perlengkapan gedung kantor	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	persentase penyelesaian pemeliharaan kendaraan dinas	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	persentase pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	persentase penyelesaian rehab gedung kantor	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	persentase peningkatan disiplin Aparatur	NA	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	persentase peningkatan disiplin Aparatur	NA	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen
	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	presentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10 dokumen
	Evaluasi Rencana Kerja	presentase peningkatan sumber daya aparatur	NA	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10 dokumen
Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Bakú	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Nilai SAKIP	CC	-	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	15 unit
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Nilai SAKIP	CC	-	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	11,00%	55,00%
	Operasional Uptd Sistem Penyediaan Air Minum	Peningkatan jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan air bersih	55%	-	5%	5%	11,00%	11,00%	11,00%	55,00%
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan infrastruktur perdesaan	Peningkatan panjang Jalan Penghubung dari Ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman	635,28 km	-	127,06 km	127,06 km	127,06 km	127,06 km	127,06 km	635,28 km
Program Pemanfaatan Ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Bangunan Dan Gedung	sosialisasi peraturan perungan-undangan		-	100%	-	-	-	-	100%



	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	tersedianya sarana dan prasarana pertamanan		-	100%	-	-	-	-	100%
	Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota	jalan, taman dan hutan kota menjadi asri		-	100%	-	-	-	-	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	terpeliharanya lampu taman		-	100%	-	-	-	-	100%
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Penataan, Pemeliharaan dan Pengawasan Taman Kota	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan pertamanan		-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertamanan	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan pertamanan		-	-	-	-	-	-	-
Program Penrangan Lampu Kota	Pemasangan Lampu Jalan, Taman Dan Hutan Kota	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan pertamanan		-	-	41,28%	55,73%	75,24%	100%	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Taman	Tersedianya sarana prasarana penunjang kegiatan penerangan jalan, lampu taman		-	-	54,22%	66,15%	80,70%	100%	100%
Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman	Pendamping Dana Dak Sanitasi	Persentase pengelolaan DAK air bersih	63,48%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Pengelolaan Air Bersih	Pengelolaan Dak Bidang Air Bersih	Persentase pengelolaan DAK air bersih	60,34%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Perencanaan Permukiman	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Persentase ketersediaan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan		-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Persentase pengurangan luas kawasan kumuh	5,16%	5,15%	5,13%	5,11%	5,09%	5,07%	5,06%	5,06%



Fasilitasi, Bantuan Teknis dan sosialisasi Bidang Perumahan	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Persentase tercapainya keg. fasilitasi, bantuan teknis dan sosialisasi bid.perumahan pada tahun berkenaan	100%	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Persentase tersedianya hunian layak huni (MBR) bagi masyarakat	60,34%	60,34%	60,81%	61,75%	62,69%	63,48%	63,79%	63,79%
Program Pembangunan PSU Perumahan & Permukiman di Pusat Kegiatan Nasional dan kawasan Strategis Provinsi	Pembangunan Jalan Lingkungan	Persentase ketersediaan lingkungan layak huni (PSU) bagi masyarakat	19,04%	-	28,02%	32,51%	36,70%	40,59%	44,22%	44,22%
	Pembangunan Drainase Permukiman	permukiman penduduk terbebas dari banjir		-	-	-	-	-	-	-



TABEL VI.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA
Terwujudnya pembangunan infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan	Jumlah infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan meningkat	Dengan meningkatnya infrastruktur kawasan dan lingkungan perdesaan maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan
Terwujudnya Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase rumah masyarakat yang layak huni yang tertangani	Rumah masyarakat yang layak huni adalah rumah yang layak sebagai tempat tinggal yang bangunanya ditata secara serasi / teratur dan memberikan rasa nyaman, aman, sehat bagi penghuninya
Meningkatnya penyediaan Sarana dan Prasarana air bersih	Jumlah jalur distribusi air meningkat	Menigkatkan jalur distibusi air agar dapat dinikmati oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah



BAB VII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah merupakan penjabaran. RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan RENSTRA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dengan disusunnya RENSTRA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja PD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).



RENSTRA Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi BKD diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016-2021 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA, RENJA, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perubahan diperlukan adanya :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA Perubahan Badan Keuangan Daerah.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan dapat dilakukan revisi atau perubahan Restra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2016-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahunan 2016-2021. Renstra Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2016-2021 harus dijadikan acuan



kenerja bagi unit-

unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan Renstra Perubahan. Diharapkan semua unit kerja dapat dilaksanakan dengan tanggungjawab senantiasa berorientasi pada peningkatan kenerja lembaga, unit kerja dan kenerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (MERAKYAT)”

Demikianlah Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini disusun semoga dapat menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016 - 2021.

Muara Sabak, 2019

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman



Drs. ADIT P. ARITONANG
Pembona Utama Muda (IV.c)
NIP. 196808 198810 1 001